

HILMAN FAJRI (10220053)

**PRAKTIK *MURÂBAHAH* DI KOPERASI SERBA USAHA UNIT JASA
KEUANGAN SYARIAH ALHAMBRA KANTOR CABANG KEDUNG
BARUK NO 58 RUNGKUT SURABAYA**
(Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4 Tahun 2000 Tentang *Murâbahah*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama penyempurna membawa perubahan dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam permasalahan ibadah *'ubūdiyyah* saja namun juga dalam hal di luar ibadah *ghairu 'ubūdiyyah*. Salah satu bentuk ajaran non *'ubūdiyyah* adalah tata cara bermuamalah.¹ Ruang lingkup muamalah sangat luas dan berhubungan erat dengan interaksi antar manusia. Pada umumnya yang menjadi pembahasan dalam muamalah adalah jenis, akad, dan tata cara transaksi-transaksi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya, seperti jual beli, kerjasama, hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya.

Pembiayaan *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya dimana pihak Koperasi diumpamakan sebagai pihak yang apabila seseorang ingin membeli suatu barang seperti sepeda motor dan orang tersebut kekurangan uang untuk membelinya maka pihak Koperasi memberikan pinjaman uang untuk digunakan membeli motor tersebut. Dengan

¹ Gufron A.M., *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.2.

suatu asumsi bahwa pihak permohonan membeli motor bukan dari Koperasi sebagaimana sesuai aturan dalam *murâbahah* , melainkan dari si pemohonnya sendiri. Dari itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti sejauh mana praktik pembiayaan *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Alhambra Unit Jasa Keuangan Syariah Surabaya apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau bahkan sama sekali menyimpang.

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan serta melihat adanya beberapa perbedaan dalam implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional pada praktik *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya, maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis praktik *murâbahah* pada Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul :

Praktik Murâbahah Di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Kantor Cabang Kedung Baruk No 58 Rungkut Surabaya (Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4 Tahun 2000 Tentang Murâbahah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya?
2. Apakah praktik *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4 Tahun 2000 tentang *murâbahah*?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Murâbahah*

Murâbahah adalah prinsip bai' (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribh*) yang disepakati. Pada *murâbahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil.²

Murâbahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan lembaga keuangan dari produk-produk yang ada. Dalam islam, jual beli sendiri sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh allah SWT. Dan juga, perdagangan dan perniagaan sendiri selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat alami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang atau benda tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Atau seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan dengan jelas.

²Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 40.

2. Landasan Syar'i

Murâbahah (jual beli) hukumnya *halal* berdasarkan dalil Al Qur'an, sunnah dan *ijma'*. Adapun dalil Al Qur'an adalah firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqarah ayat 275),

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"dan persaksikanlah apabilakamu berjual beli" (QS. Al Baqarah ayat 282).³

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

³Wirosa, *Jual Beli Murâbahah*, 15.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Koperasi yaitu Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya Kantor Cabang Kedung Baruk No 58 Rungkut Surabaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Analisis Praktik Ketentuan *Murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya

Dalam transaksi *murâbahah* yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya tidak menyediakan barang jika melihat akad yang digunakan adalah *murâbahah*. Sedangkan salah satu syarat dalam *murâbahah* adanya barang sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâbahah* menjelaskan adanya barang sebagaimana yang tercantum dalam poin dua. "*barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam*".

Melihat praktik yang demikian maka dapat dikatakan bahwa di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya tidak memenuhi syarat *murâbahah* sehingga praktik di Koperasi Serba Usaha Unit

Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya tidak bisa disebut dengan *murâbahah* tetapi *qard*.

Walaupun *bai' al- murâbahah* tidak memiliki rujukan atau referensi langsung dari Al Qur'an dan Sunnah. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi lembaga keuangan syariah menggunakan rujukan atau dasar hukum jual beli sebagai rujukannya. Agama Islam sendiri mengajarkan bahwa dalam bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan, pengkhianatan, dan *ghasab*, sebaliknya wajib diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktik yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat karena itu kepercayaan tersebut harus dijaga, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu, mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Al-Anfaal:27)

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan mempunyai peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan menghapuskan sistem bunga, baik dalam mekanisme investasi (langsung

ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktik atau sistem bebas bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.⁴

Murâbahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicilan.⁵

Dengan tidak adanya ketersediaan barang dalam akad *murâbahah* dan pihak nasabah yang tidak melaksanakan amanah serta tidak adanya pengontrolan dari pihak Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya sebagaimana mestinya maka hal tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI sehingga akad *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya belum sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: ekonsia, 2004), 3

⁵ Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *murâbahah* di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *murâbahah* yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra Surabaya mula-mula dimulai dari keinginan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan datang ke kantor Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra Surabaya untuk memperoleh pembiayaan *murâbahah* dengan membawa persyaratan yang sudah diterangkan sebagaimana yang ada di atas. Setelah data diisi lengkap maka pihak koperasi Alhambra akan melakukan survey untuk kelayakan nasabah apakah nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan. Apabila dalam penyurveian nasabah dinyatakan layak untuk mendapat pembiayaan maka akan dilakukan akad *murâbahah*.

Praktik yang terjadi pada nasabah yang penulis amati menunjukkan bahwa akad yang digunakan untuk biaya berobat dan biaya sekolah adalah *murâbahah* dengan pengadaan barang yang dikuasakan oleh Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra kepada tanpa ada kejelasan barang apa yang harus dibeli.

2. Praktik *murâbahah* yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra Surabaya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI belum sesuai karena dalam akad *murâbahah* pada poin kedua Fatwa tentang *murâbahah* disebutkan bahwa "*barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam*". Dalam transaksi *murâbahah* yang terjadi di Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah Al Hambra Surabaya tidak menyediakan barang jika melihat akad yang digunakan adalah *murâbahah*. Sedangkan salah satu syarat dalam *murâbahah* adanya barang sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional sendiri menjelaskan adanya barang sebagaimana yang tercantum dalam poin dua. "*barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam*".

Praktik *murâbahah* yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Unit Jasa Keuangan Syari'ah Alhambra Surabaya juga tidak memenuhi rukun jual beli *murâbahah* pada poin 3 yakni objek jual beli berupa barang, sedangkan dalam akad *murâbahah* di koperasi tersebut tidak adanya barang jadi akad *murâbahah* tidak sah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya diharapkan mempertimbangkan kembali untuk

memperbaiki prosedur akad *murâbahah* agar sesuai dengan hukum Islam.

2. Bagi pihak nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah disepakati sesuai dengan isi dalam surat perjanjian *murâbahah* tersebut.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa penulis.